



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 17 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXX, 26 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Biduan Organ Tunggal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl, tanggal 6 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 15 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) minggu, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 5 (lima) bulan, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - o XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Merangin 27 Oktober 2020, usia 3 tahun dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 (satu bulan setelah menikah) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena:
 - o Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon hingga 1 (satu) minggu lamanya dan itu pun Termohon baru akan mau pulang ke rumah kediaman bersama setelah Pemohon menjemput Termohon yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena hal itu;
 - o Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon boros dalam masalah keuangan rumah tangga, sedangkan Pemohon hanya sanggup memberikan uang kepada Termohon sejumlah R2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 5. Bahwa pada bulan November 2022, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



membuat Pemohon lelah hingga pada bulan November 2022 pada siang hari pada jam 15.00 WIB sepulangnya Pemohon dari bekerja, Pemohon melihat Termohon sudah tidak berada di rumah kediaman bersama dan Pemohon melihat lemari pakaian, sebagian pakaian Termohon juga sudah tidak ada yang menyebabkan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan meninggalkan rumah kediaman bersama, namun sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan November 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang,



Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 15 Januari 2020, yang telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, kemudian oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI, tempat/tanggal lahir, Terbanggi Besar, 19 September 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pamenang, setelah itu pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pada saat Pemohon pulang dari kerja ketemu Termohon tidak ada dirumah serta Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat/tanggal lahir, Jawa Tengah, 29 April 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pamenang, setelah itu pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pada saat Pemohon pulang dari kerja ketemu Termohon tidak ada dirumah serta Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon dan mohon putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian kepada Termohon di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam



Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu



raji terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon hingga 1 (satu) minggu lamanya dan itu pun Termohon baru akan mau pulang ke rumah kediaman bersama setelah Pemohon menjemput Termohon yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena hal itu dan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon boros dalam masalah keuangan rumah tangga, sedangkan Pemohon hanya sanggup memberikan uang kepada Termohon sejumlah R2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon (Pasal 311 R.Bg.) akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran



materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri, dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal XXX5 Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita dari Pemohon (*testemonium de auditu*), akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita dari Pemohon (*testemonium de auditu*), akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mengetahui realita bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai



kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, dengan ditemukannya fakta di atas yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian, sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering mengeluh perihal masalah nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal se lama lebih kurang 1 (satu) tahun, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, yang menunjukkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau Batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama a lebih kurang 1 (satu) tahun , Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Termohon dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat XXX, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Windi**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariastuti, S.Sy., dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuriah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Windi Mariastuti, S.Sy.,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Zuriah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.125.000,00
4.	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)